



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2803-2814

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Think Volunteer Terhadap Yayasan Rumah Impian Indonesia (Dreamhouse)
dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Jalanan
di Yogyakarta Tahun 2022 – 2023

Renny Novalin Babuno^{1✉}, Yeyen Subandi², Harits Dwi Wiratma³

Universitas Respati Yogyakarta

Email: rennynovalinb8@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Anak jalanan perlu mendapat perhatian khusus dalam pemenuhan haknya sebagai anak. Penanganan dalam upaya pemenuhan hak anak jalanan tidak hanya dilakukan oleh negara atau pemerintah, melainkan dibutuhkan sinergisitas dengan *stakeholder* lainnya seperti rumah singgah, swasta, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan seperti apa peran Think Volunteer sebagai mitra kerja sama Yayasan Rumah Impian (Dreamhouse) dalam upaya pemenuhan hak anak jalanan di Yogyakarta tahun 2022-2023. Dreamhouse dan Think Volunteer merupakan NGO yang sama-sama peduli dan menaruh perhatian khusus terhadap isu permasalahan hak anak. Jenis metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan serta sumber data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Think Volunteer terhadap Dreamhouse adalah sebagai penyedia platform dan pemberi bantuan dana internasional bagi Dreamhouse. Think Volunteer menyediakan platform crowdfunding atau penggalangan dana yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi pendidikan anak-anak Dreamhouse serta pembangunan asrama yang lebih layak tinggal. Terdapat kegiatan fundrising lainnya yaitu Dream Festival Jogjakarta untuk menyokong penggalangan dana pembangunan asrama Dreamhouse.

Kata Kunci: *Hak Anak Jalanan, Yayasan Rumah Impian Indonesia, Think Volunteer, Yogyakarta*

Abstract

Street children need special attention in fulfilling their rights as children. Handling efforts to fulfill the rights of street children is not only carried out by the state or government, but requires synergy with other stakeholders such as shelter homes, the private sector, or Non-Governmental Organizations (NGOs). This research aims to find out and describe the role of Think Volunteer as a collaborative partner of the Yayasan Rumah Impian (Dreamhouse) in an effort to provide street children's rights in Yogyakarta in 2022-2023. Dreamhouse and Think Volunteer are NGOs that both care and pay special attention to the issue of children's rights. The type of method used is a qualitative research method with data collection techniques through field observations and other secondary data sources. The research results show that Think Volunteer's role in Dreamhouse is as a platform provider and international financial aid provider for Dreamhouse. Think Volunteer provides a crowdfunding or fundraising platform which will then be allocated to provide for the education of Dreamhouse children and the construction of dormitories that are more suitable for living. There are other fundraising activities namely Dream Festival Jogjakarta were to support fundraising for the construction of the Dreamhouse dormitory.

Keywords: Street Children's Rights, Indonesian Dream House Foundation, Think Volunteer, Yogyakarta

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita suatu bangsa. Di masa yang akan datang, anak memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara. Karena baiknya suatu pembangunan negara akan bergantung pada generasi saat ini dan masa yang akan datang. Dalam upaya untuk mewujudkan generasi yang berkualitas pun harus didukung dengan pemenuhan hak anak seutuhnya. Pada tahun 1989, para pemimpin negara berkumpul dan menetapkan komitmen bersejarah untuk anak-anak sedunia dengan mengadopsi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu kesepakatan internasional tentang anak. Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) telah disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak merupakan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya (Lestari, 2017). Konvensi ini mengandung artian bahwa anak bukan objek milik orang tuanya dan bukan sekadar penerima keputusan. Anak adalah manusia dan individu dengan hak-haknya sendiri. Masa kanak-kanak adalah masa yang istimewa dan harus dilindungi; pada masa ini, anak harus diberikan kesempatan bertumbuh, belajar, bermain, berkembang, dan berhasil dengan bermartabat.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 (Nurusshobah, 2019). Sehingga dengan menyetujui konvensi ini maka telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Indonesia untuk melaksanakannya serta menjamin hak anak di Indonesia benar-benar terpenuhi. Akan tetapi, melihat fakta yang terjadi sekarang ini, ternyata masih banyak anak yang belum mendapatkan haknya secara penuh. Permasalahan hak anak pun masih terjadi di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Salah satu permasalahan hak anak yang cukup krusial untuk ditangani Indonesia yaitu mengenai fenomena anak jalanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Sedangkan UNICEF mendefinisikan bahwa: *street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* (anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya) (Suryani, 2013). Kemudian terdapat empat pilar utama hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (UNICEF, n.d.).

Anak jalanan perlu mendapat perhatian khusus dalam pemenuhan haknya sebagai anak. Mereka berhak untuk dilindungi, tinggal di tempat yang layak, menerima pendidikan, dan hidup bahagia seperti anak-anak pada umumnya. Maka dari itu, penanganan dalam upaya pemenuhan hak anak jalanan tidak hanya dilakukan oleh negara atau pemerintah saja, melainkan dibutuhkan sinergisitas dengan *stakeholder* lainnya seperti rumah singgah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang biasa disebut dengan Non-Government Organization (NGO). Salah satu LSM di Indonesia yang bergerak dalam penanganan permasalahan anak jalanan adalah Yayasan Rumah Impian (*Dreamhouse*) yang terletak di kota Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah kota Indonesia yang masih diperhadapkan dengan isu permasalahan anak jalanan. Di kota ini masih sering ditemukan anak-anak dengan usia sekitar 10-15 tahun yang terpaksa harus turun ke jalanan bekerja mencari uang. Biasanya ada yang sebagai penari boneka badut, menjual kue ataupun cemilan (Huda, 2020). Berdasarkan sistem informasi DATAKU oleh BAPPEDA DIY, jumlah anak jalanan di DI Yogyakarta di tahun 2022 hingga 2023 mengalami peningkatan berjumlah 132 anak dengan 67 anak laki-laki dan 65 anak

perempuan. Karena sebelumnya di tahun 2021 hingga 2022 jumlah anak jalanan yang tercatat adalah 47 anak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat puluhan anak yang perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya (BAPPEDA, 2023).

Yayasan Rumah Impian Indonesia atau Dreamhouse merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang mendampingi, melayani, serta memberdayakan anak jalanan menjadi pribadi yang mandiri dan peduli sesama. *Dreamhouse* berkeyakinan bahwa anak jalanan memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk meraih cita-cita demi masa depan mereka (*Yayasan Rumah Impian Indonesia*, n.d.). Yayasan Rumah Impian sebagai lembaga pemerhati isu-isu anak berupaya memberikan berbagai program pelayanan sosial pada anak jalanan. Pelayanan pendidikan sebagai isu utama pada Yayasan Rumah Impian dan mengeluarkan anak dari jalanan. Anak jalanan membutuhkan fasilitas dan dukungan untuk menjalani hidup secara mandiri dalam meraih cita-cita mereka. Untuk mendukung upaya pemenuhan hak anak jalanan, *Dreamhouse* sendiri menjalin mitra kerja sama dengan NGO atau lembaga asing salah satunya *Think Volunteer*. *Think Volunteer* merupakan organisasi relawan yang berkontribusi secara global atau internasional. Baik *Dreamhouse* maupun *Think Volunteer* sama-sama peduli dan menaruh perhatian khusus terhadap isu yang berkaitan dengan permasalahan hak anak. Dalam hal ini, *Think Volunteer* sendiri sangat berperan karena telah banyak membantu dan mendukung *Dreamhouse* dalam upaya pemenuhan hak anak jalanan dengan melakukan segala kegiatan ataupun program yang mendukung tujuan mereka.

Dalam hubungan internasional aktor yang terlibat bisa beragam baik individu maupun kelompok dan aktornya bukan negara saja tetapi juga melibatkan aktor lain seperti MNC (Multinational Corporation) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Kehadiran LSM atau NGO cukup berperan dan memberi pengaruh baik entah sebagai sumber informasi, advokasi kebijakan publik, serta memantau isu lingkungan bahkan isu kemanusiaan. David Lewis dan Nazneen Kanji menjelaskan bahwa NGO mempunyai tiga peran utama dari kegiatan yang dilakukan, yakni pelaksana (*implementers*), katalis (*catalysts*), dan mitra (*partners*). NGO sebagai pelaksana berperan dalam memobilisasi berbagai sumber daya dalam penyediaan barang dan jasa bagi orang-orang yang membutuhkan. Lalu peran katalis, sebagai agen perubahan yang dapat menginspirasi, memfasilitasi, dan berkontribusi dalam mempromosikan norma dan nilai baru serta membuat suatu perubahan dalam suatu masalah yang ada. Dan sebagai mitra artinya NGO melakukan upaya kerja sama dengan pihak atau aktor lain sekaligus menanggung risiko bersama dengan mitranya peran tunggal (Rindi Yuliyanti & Purbaningrum, 2022).

Non-Government Organization (NGO) akan sangat membantu negara dalam memantau penegakan HAM termasuk upaya dalam memberikan perlindungan bagi anak jalanan. Maka dari itu NGO seperti Think Volunteer dan Dreamhouse memiliki peran penting dalam menegakkan hak-hak anak jalanan khususnya di kota Yogyakarta, Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan keseleluruhan studi kasus. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan hasil penelitian menekankan makna dari pada generalisasi (Sutikno & Hadisaputra, n.d.). Adapun teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi dilapangan serta wawancara narasumber terkait. Penulis juga menggunakan sumber data sekunder lainnya melalui jurnal, artikel, berita online maupun *website* resmi untuk menunjang kelengkapan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang terjadi dalam kehidupannya, anak jalanan sering kali mendapat perlakuan kekerasan entah itu pemerkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, bahkan di eksploitasi membantu orang tuanya berjualan makanan ringan, ngamen, membantu mencari barang bekas dan tidak menerima pendidikan yang layak dan sebagainya. Selain itu, banyak faktor yang menjadi pemicu munculnya anak jalanan, seperti kemiskinan, kurangnya perhatian keluarga ataupun kekerasan dalam keluarga, kenakalan remaja, bahkan pola asuh yang salah (Sakman, 2016). Anak jalanan membutuhkan fasilitas dan dukungan untuk menjalani hidup secara mandiri dalam meraih cita-cita mereka. Anak jalanan perlu dikembangkan pribadinya menjadi seorang bertanggung jawab terhadap dirinya dan memiliki sikap kepedulian kepada sesama dan lingkungannya. Atas dasar tersebut Yayasan Rumah Impian Indonesia atau *Dreamhouse* hadir sebagai sebuah lembaga yang didirikan di Yogyakarta tahun 2006 untuk mendampingi anak jalanan. *Dreamhouse* adalah sebuah organisasi yang mendampingi dan melayani anak jalanan sebagai sahabat. *Dreamhouse* memberdayakan anak jalanan untuk melakukan transformasi menjadi pribadi yang mandiri dan peduli sesama. Saat ini *Dreamhouse* mengembangkan pendekatan yang lebih holistik yaitu mendampingi anak berisiko. Anak berisiko itu sendiri adalah Anak Berisiko Tinggi: 1) Anak yang tidak dapat

menggapai impiannya/dijauhkan dari mimpinya, 2) Hidup di jalanan (On or Of The Street: 0-15 tahun), 3) Marginal: Low, 4) Umurnya sesuai dengan umur yang ditentukan Konvensi Anak UN: 0-17 tahun, 5) Komunitas dan keluarganya berhadapan dengan Hukum. (Indonesia, n.d.)

Yayasan rumah Impian memiliki program *Hope Shelter/Children Crisis Center (CCC)* yang dihuni oleh anak-anak yang perlu diselamatkan dari kehidupan jalanan dan tidak diperbolehkan untuk turun ke jalan lagi. Kebutuhan anak selama di *Hope Shelter* tersebut ditanggung oleh LSM Rumah Impian, baik dari segi pangan, sandang, papan, dan keperluan sekolah serta kebutuhan pendukung akan dicukupi. Dengan demikian, bantuan ataupun mitra kerja sama sangat diperlukan oleh *Dreamhouse* dalam mendukung dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak jalanan yang mereka dampingi. Untuk memenuhi kebutuhan setiap anak yang dibimbing oleh Yayasan Rumah Impian Indonesia (*Dreamhouse*) tentunya memerlukan dana yang lebih untuk memastikan agar seluruh kebutuhan anak terpenuhi. Dengan demikian Yayasan Rumah Impian Indonesia bermitra dengan beberapa NGO, salah satunya adalah *Think Volunteer*. *Think Volunteer* adalah organisasi relawan penyediaan bantuan dan pengembangan masyarakat. Mereka memiliki profil yang berfokus pada nilai-nilai seperti kerjasama, kepedulian, dan keberlanjutan. *Think Volunteer* bekerja sama dengan sukarelawan untuk menyelenggarakan proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. *Think Volunteer* juga bekerjasama dengan LSM lokal mengembangkan peluang yang berkelanjutan melalui akademi dan badan amal bagi relawan internasional untuk berkontribusi secara efektif dan memberi dampak pada masyarakat lokal seperti di Yayasan Rumah Impian Indonesia (*Dreamhouse*). Tujuan mereka adalah untuk membantu anak-anak jalanan keluar dari jalanan dan memberi mereka komoditas yang cukup sehingga mereka dapat mengejar kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri (Volunteer, n.d.).

Think Volunteer dan Yayasan Rumah Impian Indonesia (*Dreamhouse*) sama-sama memiliki prinsip akan kepedulian yang sama terhadap pemenuhan hak anak terlebih khusus anak jalanan. Mereka meyakini bahwa jalanan bukanlah tempat bagi anak-anak karena mereka berhak dan pantas mendapatkan apa yang seharusnya seperti tempat tinggal yang layak, menempuh pendidikan, bermain, mendapat perlindungan, dan hak-hak lainnya. Atas dasar inilah yang kemudian membuat *Think Volunteer* untuk semakin erat menjalin kerja sama dan membantu *Dreamhouse* dalam upaya pemenuhan hak anak. Hubungan mitra kedua NGO tersebut terus berlanjut pada pemberian bantuan dana.

Dalam hal ini *Think Volunteer* memberikan bantuan dana atau donasi di bidang pendidikan dan proyek festival bagi pembangunan asrama *Dreamhouse* yang disebut dengan *Hope Shelter* atau *Children Crisis Center (CCC)*. *Children Crisis Center (CCC)* adalah program untuk menolong anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Di CCC anak-anak diberikan pertolongan dengan *trauma healing*, rumah aman, terapi psikososial, pemeriksaan kesehatan rutin, akses pendidikan, rekreasi dan motivasi, serta program advokasi. Tujuan Rumah Impian yaitu memberikan fasilitas kepada anak berisiko untuk mewujudkan impiannya sehingga CCC menyediakan beasiswa bagi anak-anak usia sekolah dari masyarakat marjinal, marginal karena mereka melakukan pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan dan anak berisiko, yang ingin kembali bersekolah namun tidak mampu secara finansial. Banyak anak yang telah menikmati fasilitas ini sampai lulus SMA. Ada yang melanjutkan studi di perguruan tinggi, dan ada juga yang bekerja, sesuai dengan impian masing-masing. Program CCC inilah yang kemudian menjadi salah satu tempat tujuan bantuan donor internasional oleh *Think Volunteer* dan masih berlanjut sampai sekarang. *Children Crisis Center (CCC)* melalui bantuan-bantuan tersebut telah banyak membantu anak-anak *Dreamhouse* mencapai impian, cita-cita, serta haknya.

Di *Dreamhouse*, *Think Volunteer* berperan sebagai penyedia platform dan pemberi bantuan dana internasional untuk mendukung pemenuhan hak anak jalanan. Bentuk bantuan dari *Think Volunteer* merupakan bagian program mereka yang disebut dengan *Think Charity*. Secara keseluruhan *Think Charity* adalah platform *crowdfunding* yang menyediakan pengetahuan, alat, dan bantuan keuangan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan lokal dan menciptakan dampak berkelanjutan bagi komunitas rentan di luar negeri. Dengan menggalang dana di tingkat mikro untuk tujuan-tujuan ini, dampak yang lebih besar dapat dicapai. Tujuan *Think Charity* adalah untuk menginspirasi calon relawan bahkan wisatawan yang terlibat untuk memulai kampanye *crowdfunding* mereka sendiri dan menampilkannya di platform *Think Charity*. *Crowdfunding* menjadi alat atau cara yang sangat berpengaruh untuk membantu mengumpulkan dana bagi proyek lokal dalam hal ini membantu *Dreamhouse*. *Think Charity* adalah platform tempat orang-orang dapat mengumpulkan uang untuk inisiatif amal guna menciptakan dampak positif dan membantu mereka yang membutuhkan (Volunteer, n.d.). Setiap kontribusi yang diberikan akan sangat membantu kampanye yang telah disiapkan.

Think Volunteer bekerja sama dengan *Dreamhouse* untuk berupaya menyekolahkan sebanyak mungkin anak. Melalui program donasi mereka yaitu *Help A Child To School* serta program *crowdfunding* lainnya. Hasil donasi yang terkumpul nantinya akan dialokasikan untuk memenuhi pendidikan anak-anak *Dreamhouse*. Dimulai dari pembiayaan uang sekolah tiap anak dan alat-alat perlengkapan sekolah seperti tas, buku, ataupun alat-alat tulis lainnya. Setiap anak dampingan *Dreamhouse* menerima bantuan dana pendidikan melalui relawan-relawan yang bersedia membantu dan bergabung bersama *Think Volunteer*. Khusus untuk bantuan dana pendidikan *Think Volunteer* menyediakan platform bagi orang-orang yang ingin berdonasi dengan jangka pendek (bulanan) maupun jangka panjang (tahunan). Setiap bantuan yang diberikan sangat diperlukan dan berdampak bagi semua aspek. Sebagai balasannya anak-anak *Dreamhouse* biasanya akan membuat cerita selama di asrama ataupun sekolah seperti kegiatan-kegiatan apa saja yang dia lakukan, apa saja yang ia terima, serta mengekspresikan bagaimana perasaannya. Surat cerita anak tersebut akan langsung dikirimkan ke pihak yang memberikan bantuan melalui *Think Volunteer*. Hingga saat ini *Dreamhouse* dapat menyekolahkan semua anak-anak dampingan mereka dengan dukungan fasilitas yang cukup untuk mereka sekolah dan pembayaran sekolah yang masih berlanjut. Telah banyak anak-anak *Dreamhouse* yang telah lulus dan kembali mengejar serta melanjutkan impiannya tanpa harus terlibat di jalanan lagi. Ini semua tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh *Think Volunteer* dan bantuan mereka begitu berdampak bagi anak-anak.

Tidak hanya itu, *Think Volunteer* juga menggalang dana bagi *Dreamhouse* dalam membantu membangun asrama yang lebih layak bagi anak-anak. Untuk mendukung tercapainya dana yang ditargetkan salah satu hal yang dilakukan *Think Volunteer* adalah dengan mengadakan sebuah kegiatan *fundraising* yang disebut dengan *Dream Festival* Jogjakarta atau yang disingkat dengan *Dreamfest*. *Dreamfest* sepenuhnya ditangani oleh *Think Volunteer*, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. *Fund rising* untuk bangunan asrama anak-anak dimulai pada tahun 2023 telah diadakan sebanyak dua kali. Target total pengumpulan dana pembangunan asrama *Dreamhouse* adalah sekitar € 50.000 dimulai dari pembelian tanah, pembelian bahan hingga pada tahap biaya konstruksi. Berdasarkan yang tercantum di *website Think Volunter* saat ini masih dibutuhkan banyak dana lagi untuk mencapai target yang diinginkan. *Dream Festival* Jogjakarta pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2023 dan *Dreamfest* kedua tanggal 9 Desember 2023. Terdapat banyak aktivitas berbeda, seperti hadiah dan beberapa

penampilan *live* musik. Selain penampilan musik, *Dreamfest* juga mengadakan lelang hasil karya anak-anak *Dreamhouse* seperti gelang dan lukisan. Acara kegiatan *Dreamfest* dibuat semenarik mungkin agar orang-orang yang terlibat mau bersedia, tertarik, dan membantu mereka dalam mewujudkan tujuannya. Sehingga orang-orang yang terlibat pun bukan hanya sekedar menikmati acara tersebut tapi mereka juga sekalian bisa membantu mewujudkan pemenuhan hak anak jalanan. *Think Volunteer* menyelenggarakan festival ini untuk menggalang dana bagi *Dreamhouse* karena Hasil dari pembelian tiket festival ini tentunya akan langsung dikontribusikan rekonstruksi *Dreamhouse*, hasil *Dreamfest* akan didonasikan untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi anak-anak dampingan *Dreamhouse*. Apapun setiap program penggalangan dana ataupun kegiatan yang dilakukan oleh *Think Volunteer* dapat dilihat langsung melalui sosial media seperti Instagram atau situs resmi organisasi tersebut. *Think Volunteer* mau membantu anak-anak jalanan keluar dari jalanan dan mendukung untuk memberi mereka komoditas yang cukup sehingga mereka dapat mengejar kehidupan yang lebih baik mereka sendiri. Sehingga melalui *Dreamfest*, *Think Volunteer* bersedia menggalang dana untuk *Dreamhouse* dan membantu anak-anak.

Dengan melihat *Think Volunteer* yang berperan sebagai penyedia platform dan pemberi bantuan dana internasional, *Think Volunteer* telah melaksanakan dan menjamin pemenuhan hak anak jalanan. Hak-hak tersebut memuat hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hal ini mencakup ketersediaan *Think Volunteer* dalam menjamin agar semua anak-anak dampingan *Dreamhouse* dapat menempuh pendidikan dengan memenuhi segala kebutuhan sekolah mereka. Dengan ikut menyekolahkan anak-anak jalanan maka salah satu hak tumbuh kembang mereka terpenuhi. Karena pada dasarnya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan yang mereka peroleh di sekolah dapat mendukung tumbuh kembang anak dalam mewujudkan potensinya dan berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat. Hak atas tumbuh kembang juga mencakup kesempatan untuk meningkatkan keterampilan khusus serta kemampuan fisik dan mental yang membuka jalan bagi mereka menuju masa depan yang lebih cerah dan mewujudkan impian mereka. Di sekolah juga anak-anak dapat memperoleh dan menerima hak partisipasinya salah satu contohnya mereka bisa dengan secara bebas mengekspresikan pemikiran, pandangan dan opini mereka pada forum kecil atau diskusi pada saat kegiatan belajar berlangsung. Selain itu, peran *Think Volunter* yang juga ikut berpartisipasi dalam menyediakan rumah bagi anak-anak dampingan *Dreamhouse* telah mendukung dan memenuhi hak keberlangsungan hidup serta hak

perlindungan bagi anak jalanan. Karena melalui pembangunan asrama bagi anak-anak dampungan *Dreamhouse*, mereka telah menerima hak mereka untuk dirawat dan dilindungi. Di asrama *Dreamhouse* atau yang dikenal dengan *Children Crisis Center (CCC)* dalam pendampingannya telah menyediakan layanan dasar bagi anak-anak untuk bertahan hidup dan berkembang. Hal ini mencakup layanan kesehatan, pemenuhan gizi, air minum bersih, dan tempat tinggal yang aman bagi anak-anak. Selain itu, anak-anak dampungan *Dreamhouse* juga dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perlindungan dari pekerja anak, penculikan, pelecehan seksual dan segala bentuk eksploitasi terhadap anak ataupun tugas-tugas yang berbahaya atau yang menghambat pendidikan mereka. Dengan demikian setiap peran ataupun bantuan dari *Think Volunteer* serta kerja samanya dengan Yayasan Rumah Impian Indonesia tidak pernah lepas dari upaya-upaya untuk memenuhi hak-hak anak jalanan.

Adapun berdasarkan analisa/observasi oleh penulis maka *Think Volunteer* telah memuat ketiga peran menurut David Lewis dan Nazneen Kanji seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. 1) Sebagai Pelaksana (*Implementers*), yaitu dengan adanya para relawan maupun donator yang bekerja sama dengan *volunteer* untuk membantu memenuhi program *crowdfunding* bagi anak jalanan dengan memberikan bantuan dana pembangunan asrama maupun pembiayaan pendidikan anak-anak. Sehingga para relawan maupun donator yang bergabung dalam *Think Volunteer* disebut sebagai Pelaksana (*Implementers*). 2) Sebagai Katalis (*Catalysts*), baik *Think Volunteer* dan *Dreamhouse* sama-sama aktif melakukan kampanye mengenai pentingnya isu pemenuhan hak anak jalanan di lingkungan masyarakat entah itu secara langsung ketika mereka turun lapangan maupun menggunakan media sosial seperti Instagram atau Youtube serta *website* dari *Think Volunteer* maupun *Dreamhouse*. 3) Sebagai Mitra (*Partners*), dalam melaksanakan tujuan ataupun visi misinya, berdasarkan studi kasus laporan ini *Think Volunteer* melakukan mitra dan kerja sama dengan berbagai pihak yang sama-sama memiliki tujuan dan kepedulian yang sama terhadap anak jalanan, seperti menjalin mitra dengan para relawan asing dan NGO yakni *Dreamhouse*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka peran *Think Volunteer* terhadap Yayasan Rumah Impian Indonesia (*Dreamhouse*) dalam upaya pemenuhan hak anak jalanan yaitu berperan sebagai penyedia platform dan pemberi bantuan dana internasional bagi *Dreamhouse*. Bentuk bantuan dari *Think Volunteer* merupakan bagian

program mereka yang disebut dengan *Think Charity*, yang dimana menyediakan platform *crowdfunding* atau penggalangan dana yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi pendidikan anak-anak *Dreamhouse* serta pembangunan asrama yang lebih layak tinggal. Adapun kegiatan *Fund Rising* lainnya seperti *Dream Festival* Jogjakarta juga dilakukan untuk menyokong penggalangan dana pembangunan asrama *Dreamhouse*. Dengan demikian *Think Volunteer* sebagai NGO telah mendukung serta pengupayaan dalam memenuhi hak-hak anak jalanan khususnya dalam pendidikan serta tempat tinggal yang layak dimana mereka merasa aman dan dilindungi. Tidak hanya itu, *Think Volunteer* juga telah memuat ketiga peran NGO yakni sebagai pelaksana, katalis, dan mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA, D. I. Y. (2023). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial*.
https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial
- Huda, M. (2020). *Masih Banyak Anak Turun ke Jalanan Yogyakarta, Kemandirian atau Eksploitasi?* TribunJogja.Com. <https://jogja.tribunnews.com/2020/07/26/masih-banyak-anak-turun-ke-jalanan-yogyakarta-kemandirian-atau-eksploitasi>
- Indonesia, Y. R. I. (n.d.). *PROFIL LEMBAGA*.
- Lestari, R. (2017). IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(2), 1–10.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 123.
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH AYUMI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73476/1/FAUZIAH%20AYUMI%20-%20FSH.pdf)
- Rindi Yuliyanti, & Purbaningrum, D. G. (2022). Peran Non-Governmental Organization Pattiro Jakarta Dalam Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(2), 125–129. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i2.353>
- Sakman. (2016). Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan , Gelandangan , Pengemis , dan Pengamen di Kota Makassar). *Supremasi*, X(3), 1–21.
<http://ojs.unm.ac.id/index.php/supremasi/article/download/2816/1516>

- Suryani. (2013). Potret kehidupan anak jalanan di kota Makassar. *Jurnal Sosiologi UIN Alauddin Makassar*, 1–15.
- Sutikno, M. S., & Hadisaputra, P. (n.d.). *Penelitian Kualitatif* (Issue 112). <https://repository.uinmataram.ac.id/292/4/Text.pdf>
- UNICEF. (n.d.). *Hak Untuk Setiap Anak*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>
- Volunteer, T. (n.d.). *THINK CHARITY*. <https://www.thinkvolunteer.com/en/think-charity/>
- Yayasan Rumah Impian Indonesia*. (n.d.). <https://thedreamhouse.org/id/siapakami/>.